INOVASI HUKUM: JURNAL HUKUM PROGRESIF
Volume 07, No. 3, September 2025
https://journalversa.com/s/index.php/jhp

PERTANGGUNGJAWABAN BATALNYA AKTA PERSEROAN NOTARIL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1580 K/PDT/2018 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Prayogi Dietareja[1]

[1]Universitas Pancasila

prayogidietareja@gmail.com

ABSTRACT: *This research discusses the formulation of the problem, namely First, How is the Notary's Authority in making a Company Deed related to the Cancellation of the Company Deed by the Supreme Court Decision Number 1580K / Pdt / 2018 and Second, How is the Responsibility for the Cancellation of the Notary Company Deed Based on the Supreme Court Decision Number 1580 K / Pdt / 2018 related to Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary so that the responsibility that must be carried out by the notary for his mistakes can be known. The mistake also causes harm to other parties as stated in the Theory of Responsibility by Hans Kelsen that a person must be legally responsible for the act and that person must bear legal responsibility which means he is responsible for a sanction for his actions. Notaries also as public officials have the authority to refuse the making of a deed that has the potential to harm other parties as stated in Article 16 paragraph (1) letter e UUJN.*

Keywords: *Authentic Deed, Accountability, Authority.*

ABSTRAK: Penelitian ini membahas rumusan masalah, yaitu *Pertama*, Bagaimana Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Perseroan dikaitkan dengan Batalnya Akta Perseroan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580K/Pdt/2018 dan *Kedua*, Bagaimana Pertanggungjawaban Batalnya Akta Perseroan Notaril Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/Pdt/2018 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga dapat diketahui pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh notaris atas kesalahannya. Kesalahan tersebut juga memberikan kerugian kepada pihak lain sebagaimana yang disebutkan dalam Teori Pertanggung Jawaban oleh Hans Kelsen bahwa seseorang harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tersebut serta seseorang tersebut harus memikul tanggung jawab hukum yang artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi atas perbuatannya. Notaris juga sebagai0pejabat umum memiliki kewenangan untuk menolak pembuatan suatu akta yang berpotensi merugikan pihak lain sebagaimana disebutkan disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Kata Kunci: Akta Otentik, Pertanggungjawaban, Kewenangan.

PENDAHULUAN

Perjanjian yang telah dibuat oleh para pendiri perseroan harus dibuat dalam format tertentu dan harus melalui pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang yang dimaksud ialah notaris. Setelah perjanjian tersebut dibuat oleh notaris dalam bentuk Akta, akta tersebut harus segera didaftarkan dalam daftar Perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan unndang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri lebihd ari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapat, maka keputusan tetap sah jika disetujui lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang hadir. Jika tidak terpenuhinya ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan Pasal 87 UU Perseroan, maka RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dan RUPS tersebut tidak dapat diberitahukan kepada Menteri. Dalam praktik terdapat suatu masalah yang terjadi seputar RUPS yang dilakukan oleh PT Bara Mandiri dimana Pada tanggal 24 Agustus dan 21 September 2012 dilaksanakan RUPSLB yang dituangkan dalam akta notaris. Pada RUPS tersebut dihadiri oleh SKP Overseas PTE, LTD yang hadir berdasarkan Surat Kuasa untuk mewakili 216 lembar saham milik PT Pacific Samudra Perkasa, Yudha Trisno dengan 60 Lembar saham, dan Suwarno dengan 60 Lembar saham sehingga terkumpul 336 lembar saham atau 56% dari todal saham yang mana telah memenuhi kuorum dan dapat dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Tapi Mahkamah Agung berpendapat lain bahwa walaupun PT Pacific Samudera Perkasa memiliki surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali karena adanya perjanjian gadai saham antara PT Pacific Samudra Perkasa dengan SKP Overseas PTE, LTD, hal ini tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan ketentuan PAsal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang menyatakan bahwa “Hak Suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham”.

Pelaksanaan RUPSLB tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar PT Bara Mandiri yang menyatakan bahwa "yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara kesatuan dan/atau badan hukum Indonesia". Pada akhirnya MA memutuskan untuk mengabilkan permohonan dari Pemohon Kasasi PT Pacific Samudra Perkasa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 8/PDT/2017/PT DKI tanggal 15 Maret 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2015. Dari putusan tersebut pihak penggugat sama sekali tidak meminta pertanggungjawaban kepada pihak notaris selaku pejabat umum yang membuat akta perubahan anggaran dasar yang mana bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib memastikan bahwa para penghadap harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan apabila tidak terpenuhinya ketentuan tersebut maka bagi pihak yang menderita kerugian berhak untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris karena dengan adanya akta notaris lahir hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang di dalam sehingga kesalahan yang diperbuat oleh Notaris dapat memberikan kerugian kepada pihak-pihak tersebut. sedangkan pada putusan tersebut tidak ada yang menuntut pihak notaris untuk melakukan ganti rugi pada sudah jelas ketentuannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Perseroan dikaitkan dengan Batalnya Akta Perseroan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580K/Pdt/2018

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini, mengena Untuk mengetahui Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Perseroan dikaitkan dengan Batalnya Akta Perseroan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580K/Pdt/2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berartitidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dalam penulisan ini, secara umum digunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menelaah norma hukum tertulis atau menarik asas-asas hukum terhadap hukum positif tertulis. Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang dilakukan, maka teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga didapat data sekunder terdiri dari Bahan Primer, Bahan Sekunder, dan Bahan Tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Batalnya Akta Perseroan Notaril Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/Pdt/2018 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, dapat menerima gugatan dari pihak lain apabila Notaris tersebut melakukan suatu kesalahan pada akta yang dibuatnya yang mengakibatnya salah satu pihak dirugikan. atas gugatan yang diterima tersebut Notaris dapat digugat secara perdata berdasarkan dari kesalahan yang dibuat oleh notaris. Apabila notaris tersebut benar melakukan kesalahannya maka notaris dapat bertanggung jawab dari sisi Hukum Administrasi, dan Hukum Perdata.

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris harus bisa dipertanggungjawabkan oleh Notaris karena apabila terdapat pelanggaran yang disengaja atau tidak sengaja oleh Notaris. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan[1]. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis laindari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”. Sehingga menurut Hans Kelsen setiap individu harus bertanggung atas kesalahan yang diperbuatnya, tapi selama notaris

[1] Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik maka notaris tersebut tidak dapat dimintai dipertanggungjawabkan karena notaris dalam hal tersebut melakukan pencatatan yang disampaikan oleh para pihak terkait lalu dituangkan ke dalam akta. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liabilty*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum[2].

Pada kasus di atas Majelis hakim sudah memberikan putusan pengadilan sesuai dengan gugatan dari penggugat yang mana Majelis Hakim sepakat untuk membatalkan akta notaris yang dibuat oleh Notaris Siti Safarijah dan Notaris Shella Falianti sehingga notaris hanya tanggung jawab sebatas dibatalkan akta notaris yang dibuatnya karena Notaris bukannya pihak yang digugat melainkan hanya sebagai turut tergugat yang mana bertujuan agar gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak ditolak oleh pengadilan karena kurangnya pihak yang dimasukkan oleh penggugat. Notaris pada kasus di atas bertindak sebagai turut tertugat, maka notaris tidak berkewajiban untuk tanggung jawab secara tanggung-renteng atas kerugian yang dialami oleh penggugat. Pada kasus di atas seharusnya notaris dijadikan sebagai tergugat dengan tujuan agar notaris juga dapat bertanggung jawab atas kesalahan pembuatan akta notaris dan juga untuk memberikan efek jera kepada notaris bahwa kesalahan yang diperbuat notaris dapat memberikan dampak yang besar kepada pihak lain dan juga agar notaris harus lebih bertindak hati-hati agar tidak ada penyimpangan hukum dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa.

Sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bara Prima Mandiri tanggal 24 Agutus 2012 telah dilakukan pemanggilan kepada para pemegang saham melalui pengumuman di Harian Pelita pada tanggal 9 Agustus 2012 yang dalam pengumuman tersebut diuraikan bahwa agenda RUPSLB PT Bara Prima Mandiri yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2012, berikut dengan agenda perubahan susunan Direksi dan Komisaris, dan pengalihan saham di Tergugat. Bahwa pemanggilan para pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) anggaran Dasar PT Bara Prima Mandiri, dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menjelaskan

[2] Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), hlm. 54.

bahwa pemanggilan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum diadakan RUPSLB. Yang mana pemanggilan para pemegang saham melalui pengumuman di Harian Pelata pada tanggal 9 Agustus 2012 sudah benar 14 hari sebelum dilakukannya RUPSLB PT Bara Prima Mandiri tanggal 24 Agustus 2012.

RUPSLB PT Bara Prima Mandiri dihadiri oleh Yudha Tisno pemilik 60 lembar saham atau 10% dari total saham yang dikeluarkan PT Bara Prima Mandiri, Suwarno pemilik 60 lembar saham atau 10% dari total saham yang dikeluarkan PT Bara Prima Mandiri, dan SKP Overseas PTE, LTD sebagai pemegang 216 lembar saham atau 36% dari total saham yang dikeluarkan PT Bara Prima Mandiri berdasarkan *Irevocable Power of Attorney* tertanggal 11 Januari 2012. Total saham yang terkumpul adalah sebesar 336 lembar saham atau 56% dari total saham PT Bara Prima Mandiri. Berdasarkan hal tersebut Notaris Siti Safarijah melanjutkan RUPSLB PT Bara Prima Mandiri. Padahal bila dicermati pada Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang disebutkan dengan jelas bahwa hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemilik saham, dan Pasal 5 ayat (2) anggaran Dasar PT Bara Prima Mandiri bahwa yang boleh memiliki atau mempergunakan hak atas saham adalah warga negara kesatuan dan atau badan hukum Indonesia. kedua pasal tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa hak suara atas 216 lembar saham tetap dimiliki oleh PT Pacific Samudra Perkasa dan tidak dapat diwakili oleh SKP Overseas PTE, LTD yang merupakan badan hukum asing.

Irevocable Power of Attorney tanggal 11 Januari 2010 yang digunakan oleh SKP Overseas PTE, LTD untuk mewakili PT Pacific Samudra Perkasa untuk mewakili suara dari PT Pacific Samudra Perkasa adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena berdasarkan Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa “pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengusaha, untuk memindah tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian atau suatu perbuatan lain hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan suatu kuasa dengan kata-kata yang tegas”.

Dilanjutkan juga pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 115/PK/Pdt/2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pusat No. 517/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst yang mengatakan bahwa “irrevocable power of attorney tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kualitas sebagai kuasa yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 1792 dan Pasal 1796 KUHPerdata, power of attorney lahir karena adanya perjanjian saham gadai dan kuasanya demi hukum tidak

boleh digunakan selain untuk dalam rangka eksekusi gadai saham". Dari hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/Pdt/2018 memutuskan untuk membatalkan akta notaris yang dibuat oleh Notaris Siti Safarijah dan Notaris Shella Falianti sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas seharusnya Notaris Siti Safarijah seharusnya tidak melanjutkan menuangkan hasil RUPSLB PT Bara Prima Mandiri ke dalam bentuk Akta Notaris karena berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas maka Akta Notaris Tersebut dapat menjadi dasar perubahan anggaran dasar PT Bara Prima Mandiri dan dengan adanya isi dari anggaran dasar yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas maka PT Pacific mengalami kerugian dengan hilangnya hak untuk memberikan suara secara mayoritas atas PT Bara Prima Mandiri. Maka secara tidak langsung Notaris Siti Safarijah telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris yang mana mengharuskan Notaris untuk memberikan pelayan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan/atau Pasal 63, Notaris dapat dikenai sanksi berupa:

a) Teguran lisan;
b) Teguran tertulis;
c) Pemberhentian sementara;
d) Pemberhentian dengan hormat; atau
e) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain sanksi administrasi, notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata. Notaris dapat dikenakan sanksi perdata apabila akta yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan masalah perdata yaitu berhubungan dengan perikatan yang dibuat para pihak, tapi perikatan tersebut dapat dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih meskipun dapat dibuat secara sepihak, yang mana hukum perikatan dapat lahir dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, lalu perjanjian tersebut dianggap seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan hanya boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku oleh mereka yang membuatnya. Yang mana ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 1138

KUHPer yang menyebutkan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak dapat ditarik selain adanya kesekapatan dari kedua belah pihak yang membuatnya.

Apabila terdapat kesalahan prosedur hukum dalam membuat perjanjian tersebut maka hanya dapat dilakukan dengan membuat akta lagi yang bertujuan untuk memperbaiki keselahan tersebut. akta-akta yang isinya mengandung kesalahan, masih tetap disimpan sesuai dengan protokal pembuat akta. Jadi apabila notaris keliru dalam membuat akta, maka akta tersebut akan tetap disimpan oleh notaris sesuai dengan protocol.

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa "akta notaris adalan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Pasal tersebut merupakan senada dengan Pasal 1868 KUHPer yang menyatakan "suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Sehingga salah satu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN dan Pasal 1868 KUHPer, diketahui bahwa dalam suatu akta terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar menjadi akta otentik. Unsur-unsur tersebut ialah bentuk daru suatu akta harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Lalu isi dari akta tersebut merupakan permintaan dari para pihak sepanjang permintaan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPer yaitu untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Objek atau hak yang tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang professional kepada para pihak, dalam hal pertanggungjawaban perdata atas permintaan dari para pihak yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer, 1366 KUHPer, dan 1367 KUHper. Pasal 1365 KUHPer mengatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal 1366 KUHPer juga mengatakan bahwa "setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang

disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya". Pasal 1367 KUHPer mengatakan bahwa "seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabka karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Mengacu pada Pasal 1365 KUHPer, 1366 KUHPer, dan 1367 KUHper, maka jenis perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

a) Perbuatan melawan hukum karena sengaja.
b) Perbuatan hukum tanpa adanya unsur sengaja dan kelalaian.
c) Perbuatan melawan hukum karena adanya kelalaian.

Perbuatan melawan hukum berbeda dengan perbuatan melanggar hukum karena perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana sepatutnya dalam lalu lintas Masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain. Dalam pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa perbuatan pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam beberapa pasal, maka jika salah satu pasal tersebut dilanggar bearti telah terjadi perbuatan melanggar hukum, sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum terpenuhi. Kesalahan melanggar hukum dalam hukum perdata tidak membedakan kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, ataupun juga karena kesalahan karena kurangnya kehati-hatian pelaku.

Notaris pada umumnya hanya mencatat tentang apa yang dijelaskan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris dan tidak memiliki kewajiban untuk mencari tahu atas kebenaraan materiil. Notaris bisa saja berbuat kesalahan menyangkut isi akta karena keterangan yang tidak benar (sengaja atau tidak disengaja) yang diperoleh oleh para pihak, kesalahan demikian ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta tersebut sudah dikonfirmasikan kepada para pihak oleh notaris.

Penjelasan umum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa suatu akta otentik pada dasarnya berisi kebenaran formal berdasarkan tentang apa yang telah diterangkan atau diberikan oleh para pihak kepada notaris. Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban untuk menuangkan ke dalam akta yang berisikan keinginan para pihak, jadi apa yang tertuang di dalam akta tersebut benar-benar telah dimengerti dan sesuai dengan keinginan atau kehendak dari para pihak yaitu dengan cara membacakan isi dari akta tersebut sehingga isi dari akta notaris itu menjadi lebih jelas dan juga memberikan ruang kepada informasi-informasi dan juga ruang terhadap aturan hukum yang berlaku bagi para pihak dalam melakukan tanda tangan akta. Oleh karena itu para pihak bisa menentukan secara bebas apakah menyetujui atau tidak menyetujui dari isi akta notaris tersebut yang akan ditandatangani oleh para pihak.

Notaris hanya memiliki tanggung jawab atas formalitas dari suatu akta otentik dan tidak memiliki tanggung jawab atas materi dari isi akta otentik itu kecuali relass akta. Hal tersebut mengharuskan seorang notaris untuk mempunyai sikap yang tidak memihak dan memberikan nasihat hukum bagi klien yang datang untuk meminta nasihat hukum kepadanya. Namun apabila nasihat hukum yang diberikan oleh notaris tersebut keliru dan menyebabkan kerugian pada klien, maka notaris dapat diminta pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itulah seorang notaris harus memberikan informasi hukum yang penting dan benar kepada para pihak agar para pihak mengerti dan tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya.

Kerugian dalam bentuk materiil yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi.

Berdasarkan kesalahan yang diperbuat oleh notaris dengan tidak melihat ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan seksama sehingga terjadinya kerugian yang dialami oleh PT Pacific Samudra Perkasa dengan hilangnya Sebagian besar saham yang dimilikinya sehingga mengakibatkan PT Pacific Samudra Perkasa kehilangan hak suara saham mayoritasnya di PT Bara Prima Mandiri serta teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawabhukum, subjek bearti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”, maka sudah seharusnya notaris

mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan menerima sanksi administratif dan sanksi perdata karena kerugian yang dialami oleh PT Pacific Samudra Perkasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim sudah memberikan putusan pengadilan sesuai dengan gugatan dari penggugat yang mana Majelis Hakim sepakat untuk membatalkan akta notaris yang dibuat oleh Notaris Siti Safarijah dan Notaris Shella Falianti sehingga notaris hanya tanggung jawab sebatas dibatalkan akta notaris yang dibuatnya karena Notaris bukan pihak yang digugat melainkan hanya sebagai turut tergugat yang mana bertujuan agar gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak ditolak oleh pengadilan karena kurangnya pihak yang dimasukkan oleh penggugat. Notaris pada kasus di atas bertindak sebagai turut tertugat, maka notaris tidak berkewajiban untuk tanggung jawab secara tanggung-renteng atas kerugian yang dialami oleh penggugat. Pada kasus di atas seharusnya notaris dijadikan sebagai tergugat dengan tujuan agar notaris juga dapat bertanggung jawab atas kesalahan pembuatan akta notaris dan juga untuk memberikan efek jera kepada notaris bahwa kesalahan yang diperbuat notaris dapat memberikan dampak yang besar kepada pihak lain dan juga agar notaris harus lebih bertindak hati-hati agar tidak ada penyimpangan hukum dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa.

Berdasarkan kesalahan yang diperbuat oleh notaris dengan tidak melihat ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan seksama sehingga terjadinya kerugian yang dialami oleh PT Pacific Samudra Perkasa dengan hilangnya Sebagian besar saham yang dimilikinya sehingga mengakibatkan PT Pacific Samudra Perkasa kehilangan hak suara saham mayoritasnya di PT Bara Prima Mandiri serta teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek bearti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”, maka sudah seharusnya notaris mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan menerima sanksi administratif dan sanksi perdata karena kerugian yang dialami oleh PT Pacific Samudra Perkasa.

DAFTAR PUSTAKA

Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State*, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007)

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011).